

## PEMBAGIAN HASIL PERKEBUNAN KARET DI DESA GALING: TINJAUAN ATAS PRINSIP MUSAQAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Silma Sawali, Syahbudi, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[silmasawali25@gmail.com](mailto:silmasawali25@gmail.com), [syahbudi@iainptk.ac.id](mailto:syahbudi@iainptk.ac.id), [rahmianiiainptk@gmail.com](mailto:rahmianiiainptk@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad *musaqah* dalam tinjauan KHES terhadap kerjasama bagi hasil pemeliharaan perkebunan karet di Desa Galing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan paradigma normatif sosiologis. Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak pemilik dan pengelola di Desa Galing. Masyarakat Desa Galing sangat mengandalkan sektor pertanian untuk pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian di Desa Galing. Terutama tanaman perkebunan yaitu perkebunan karet menjadi salah satu subsektor pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Galing. Pemilik dan pengelola kebun karet di Desa Galing melakukan kerjasama bagi hasil perkebunan karet dengan perjanjian secara lisan dan menggunakan akad *musaqah*. Pola pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan awal yaitu menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan hasil produksi dengan sebanyak 1/3 dari hasil panen. Dalam pelaksanaan pembagian hasil ini ada terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemilik terhadap pengelola dengan mengurangi pembagian hasil terhadap pihak pengelola. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut melanggar hukum *musaqah*. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan pembagian hasil yang merugikan pengelola. Menurut *Musaqah* dalam Kompoilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pembagian hasil perkebunan karet itu diperbolehkan akan tetapi harus sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*, bahwa keuntungan dibagi secara adil dan sesuai kesepakatan awal.

Kata kunci: Wanprestasi, Bagi Hasil, Perkebunan Karet, *Musaqah*

### Abstract

*This study aims to determine the implementation of the musaqah contract in the KHES review of cooperation for the production sharing of rubber plantation maintenance in Galing Village. This research uses qualitative research methods with a type of field research and a normative sociological paradigm approach. The data source uses primary data obtained from interviews with the owners and managers in Galing Village. The people of Galing Village rely heavily on the agricultural sector for economic growth. The agricultural sector is one of the sectors that greatly contributes to the economy in Galing Village. Plantation crops, namely rubber plantations, are one of the agricultural subsectors that can help meet the economic needs of the people of Galing Village. The owner and manager of the rubber plantation in Galing Village collaborate on the production sharing of rubber plantations with an oral agreement and use a musaqah contract. The pattern of profit*

*sharing is based on the initial agreement, namely using a profit-sharing system based on production results with as much as 1/3 of the harvest. In the implementation of this profit sharing, there is a default committed by the owner against the manager by reducing the profit sharing for the manager. However, the implementation of this agreement violates the law of musaqah. This is because there is a reduction in profit sharing that is detrimental to the manager. According to Musaqah in the Compilation of Sharia Economic Law regarding the division of plantation yields, there is a violation of musaqah law.*

**Keywords:** *Default, Profit Sharing, Rubber Plantation, Musaqah*

## A. Pendahuluan

Sektor pertanian sangat berperan penting pada perekonomian dikarenakan pertanian menjadi salah satu penyumbang bagi perekonomian<sup>1</sup>. Selain pertanian terdapat juga perdagangan yang membantu dalam perekonomian yang ada di Desa Galing. Begitu juga perkebunan karet yang berada di Desa Galing memenuhi kebutuhan hidup melalui perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Galing terdapat 2 dusun yaitu Dusun Semunut dan Dusun Seberuan. Masyarakat di Desa Galing mencapai 3.301 jiwa dengan jumlah kepemilikan tanah perkebunan sebesar 1.815 Ha. Adapun jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh perkebunan sebanyak 10 orang dan pemilik usaha perkebunan sebanyak 25 orang. Hal ini menunjukkan sangat kecil porsi penduduk yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri sehingga lebih banyak warganya berkebun di lahan sendiri.

Mayoritas masyarakat pedesaan banyak yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan<sup>2</sup>. Sebagian masyarakat Desa Galing ada yang bekerja sebagai petani di lahannya sendiri dan ada juga yang bekerja sebagai petani di lahan orang lain. Ada beberapa pemilik lahan yang mempunyai aktivitas selain berkebun sehingga pemilik lahan tersebut tidak dapat mengelola lahannya dengan maksimal. Pemilik lahan dapat membuka kesempatan dan memberikan lapangan pengelolaan kepada masyarakat sekitar yang tidak memiliki lahan akan tetapi memiliki potensi untuk mengelola lahannya. Pemilik kebun harus melakukan perjanjian dengan pengelola bahkan membuat kontrak mengenai tugas dan kerjasama pengelola. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak antara lain pemilik lahan dan pengelola akan mengelola kebun bersama-sama sedangkan modal berkebun semua ditanggung oleh pemilik lahan.

Terkait kerjasama perkebunan karet di Desa Galing, proses kerjasama ini berjalan cukup lama. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Syarat-syarat kerjasama telah diatur sebagaimana pada kesepakatan awal bahwa bagi hasil dibagi secara adil antara pemilik lahan dan pengelola. Dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam sektor kerjasama perkebunan karet. Pada pelaksanaan kerjasama perkebunan karet ini terdapat kesepakatan pembagian hasil kepada pengelola yang dilakukan dengan menggunakan adat istiadat

<sup>1</sup> M Irfani Hendri, Vitriyan Espa, and Hasanudin Hasanudin, "Model Sinergitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kewirausahaan UMKM Wilayah Perbatasan Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, no. 2 (2018): 118.

<sup>2</sup> Gandi, G. G., Mustofa, M. S., & Luthfi, A., "Jaringan Sosial Petani Dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang." (2017).

Desa setempat. Kesepakatan bagi hasil pada kerjasama kebun karet berdasarkan dari hasil kebun yang dikelola oleh pengelola. Kesepakatan ini dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain karena adanya hubungan antar pihak dan tradisi adat istiadat setempat. Dengan adanya sistem kerjasama antara pemilik perkebunan karet dan pengelola, dengan catatan mereka dari Desa Galing namun boleh berbeda dusun, misalnya pemilik berada di dusun Semunut sedangkan pengelola berada di dusun Seberuan.

Dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Desa Galing, hasil karet yang diperoleh dalam bentuk mentah akan dibagi antara pemilik lahan dan pengelola. Pengumpulan karet biasanya memerlukan waktu dua minggu pada musim panas, namun dapat memakan waktu lebih lama saat musim hujan, yang juga berdampak pada besaran hasil yang diterima oleh pengelola, karena hasil panen yang tidak sesuai. Pemberian bagi hasil dilakukan setelah karet terkumpul dan berdasarkan hasil panen. Namun, KHES menetapkan bahwa pembagian hasil dari pemeliharaan kebun harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Karena ada beberapa persyaratan bagi hasil yang belum terpenuhi, pembayaran pengelola sering tertunda hingga karet terkumpul sepenuhnya, yang menimbulkan ketidakpastian dalam bagi hasil tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama ini ditemukan adanya suatu masalah wanprestasi dalam bagi hasil yang telah disepakati oleh pemilik lahan pengelola. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam bagi hasil ini salah satunya adalah adanya ketidakpatuhan mengenai perjanjian, misalnya seperti melakukan pengurangan pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kepada pengelola. Selain itu juga adanya perbuatan wanprestasi, yaitu karena ada perubahan harga pemasaran yang dapat menyebabkan tidak menentunya harga pemasaran sehingga berdampak pada pemilik lahan dan pengelola. Hal ini berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti pada Maret 2024 yakni setidaknya ada satu kasus wanprestasi yang sama terhadap 2 lahan. Kasus ini diawali ketika pengelola melihat adanya ketidakpatuhan pada perjanjian dalam kerjasama dari pemilik lahan kepada pengelola kebun karet yang dilakukan setiap pembagian hasil.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berfungsi sebagai salah satu sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, menjelaskan wanprestasi dalam Buku Kedua, Kitab Keempat, Bab Ingkar Janji dan Sanksinya, yakni pada pasal 37–39<sup>3</sup>. Konsep wanprestasi dalam KHES berbeda secara substansial dengan konsep KUHPerdato. Tidak semua ketentuan KUHPerdato dapat diterapkan secara keseluruhan dalam menyelesaikan wanprestasi ekonomi syariah. Menurut Pasal 1244, 1245 dan 1246 mengenai KUHPerdato, apabila salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak kerja tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, biaya, pemulihan, serta bunga<sup>4</sup>. Menurut hukum Islam, dalam perjanjian harus bebas dari unsur bunga atau riba. Demikian pula, tuntutan ganti rugi untuk pihak yang melanggar kontrak tidak boleh mencakup pembayaran bunga atau riba<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sauri, S., “Analisis Putusan Nomor 565/PDT. G/2020/PA. JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (2018).

<sup>4</sup> Sauri, S.

<sup>5</sup> Susan, E. M., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi” (2018).

Dalam hal ini *musaqah* relevan untuk digunakan sebagai konteks penelitian karena kedudukan akad *musaqah* dalam KHES ini bertujuan sebagai salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang sah menurut prinsip Syariah dan untuk membagi hasil dari antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik lahan dan pihak lainnya sebagai pengelola serta untuk memastikan bahwa hasil dari perkebunan dibagi secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat <sup>6</sup>. Akad ini memberikan landasan hukum bagi pengelolaan perkebunan atau pertanian dengan sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba atau ketidakpastian antara pemilik lahan dengan pengelola yang berada di Desa Galing tersebut.

Di dalam KHES akad *musaqah* yang mengatur tentang pemeliharaan dan pembagian hasil antara pemilik karet dan pengelola tersebut diperbolehkan oleh semua mazhab dengan praktik bagi hasil dalam kerjasama perkebunan karet dapat diterapkan dengan mematuhi prinsip-prinsip kesepakatan yang adil, bagi hasil yang proporsional, serta memastikan tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, gharar, atau maisir. Ketentuan kedudukan akad *musaqah* dalam KHES merupakan bentuk kerjasama bagi hasil yang berbasis pada pertanian atau perkebunan yang sah, selama prinsip-prinsip syariah ditegakkan dengan baik <sup>7</sup>. Penelitian ini diharapkan memberikan meningkatkan pengetahuan tentang pola pembagian hasil pemeliharaan perkebunan karet berdasarkan *musaqah* dalam KHES serta pemahaman ini dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan dan pembentukan pandangan masyarakat terhadap fenomena ini. Selain itu, penelitian ini dapat juga memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai pembagian hasil perkebunan karet, khususnya dalam konteks KHES dan dapat dijadikan sebagai informasi maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian hasil perkebunan karet berdasarkan KHES. Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian terhadap pola pembagian hasil pemeliharaan antara pemilik karet dan pengelola di Desa Galing menurut ketentuan *musaqah* pada pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian terdahulu dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan original. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang disebutkan merupakan studi pendahuluan yang dapat menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pertama Dina Triananda (2021) dengan judul “*Pengelolaan Kebun Karet Dalam Perspektif Akad Musaqah (Studi di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan* <sup>8</sup>.” Kedua Monika Anggraini, DKK (2023) “*Sistem Bagi Hasil Jual Karet Di Desa Karang Endah Selatan, Gelumbang, Muara Enim, Ekonomi Islam* <sup>9</sup>.” Ketiga Kiki Karnika (2023) berjudul “*Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*

---

<sup>6</sup> Iestariningsih, A., “Penerapan Akad Muzara’ah Pratik Kerjasama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)” (n.d.).

<sup>7</sup> Rizka, L., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan).” (2024).

<sup>8</sup> Triananda, D., “Pengelolaan Kebun Karet Dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)” (2021).

<sup>9</sup> Anggraini, M., & Septiatin, A., “Sistem Bagi Hasil Jual Karet Di Desa Karang Endah Selatan, Gelumbang, Muara Enim, Ekonomi Islam,” *Central Publisher* 1, no. 6 (2023): 503-513.

<sup>10.</sup>” Keempat Herwana Aprilia Gayanthi (2022) berjudul “Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) <sup>11.</sup>”

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) atau penelitian empiris dengan menggunakan paradigma normatif sosiologis. Sumber data primer yang digunakan berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik dan pengelola kebun karet. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang merupakan proses percakapan yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan selama komunikasi antara kedua belah pihak <sup>12.</sup> Pada dasarnya, wawancara adalah proses mendapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian atau menunjukkan informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode sebelumnya <sup>13.</sup>

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi yang peneliti paparkan pada bagian ini adalah dengan tujuan untuk menjawab dari rumusan masalah peneliti.

Desa Galing merupakan suatu desa yang mayoritas pengelolaannya sebagai petani karet. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya setiap orang harus bekerja salah satunya sebagai petani karet, namun tidak semua orang memiliki lahan untuk bertani karet karena faktor ekonomi yang tidak mendukung sehingga harus mengelola lahan milik orang lain <sup>14.</sup>

Proses pembentukan perjanjian kerjasama sistem bagi hasil perkebunan karet ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak hingga mencapai kesepakatan yang menghasilkan perjanjian kerjasama sistem bagi hasil ini yaitu, hasil musyawarah antara pemilik dan pengelola kebun karet ini pada tahun 2018 perihal bagi hasil dan pengelolaan kebun karet tersebut. Dalam proses penentuan akad serta penentuan bagi hasil penjualan karet dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dalam sistem bagi hasil perkebunan karet ini terdapat akad *musaqah*. *Musaqah* adalah istilah yang merujuk pada bentuk kerja sama dalam islam antara pemilik lahan dengan pengelola bidang pertanian dan perkebunan <sup>15.</sup> Kata "*musaqah*" berasal dari "*Al-Saqa*" yang berarti seseorang yang bekerja pada pohon kurma, anggur, atau pohon lainnya untuk menghasilkan manfaat dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil sebagai imbalan atas kerja mereka <sup>16.</sup>

Dasar hukum yang mengatur tentang *musaqah* dalam *KHES*, yaitu terdapat pada pasal 266–270. Dalam pasal 266 tentang rukun *musaqah* bahwa pihak pemasok tanaman dapat diartikan luas yaitu sebagai penyedia lahan, sedangkan pemeliharaan

---

<sup>10</sup> kiki, K., “Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” (2023).

<sup>11</sup> herwana, A. G., “Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” (2022).

<sup>12</sup> RA Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

<sup>13</sup> Fadhallah.

<sup>14</sup> Meilani, E, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan” (2017).

<sup>15</sup> Ahmad Luthfi And Friska Anggraini, “Musaqat Dan Muzara’ah,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. I (2023).

<sup>16</sup> Luthfi and Anggraini.

tanaman dapat diartikan sebagai orang atau pihak yang mengelola kebun karet tersebut, serta tanaman yang dipelihara artinya kebun karet yang sudah siap untuk dipanen dan adanya akad. *Musaqah* merupakan perjanjian antara pemilik dan pengelola untuk merawat pohon, di mana buah atau hasil dari pohon yang dirawat menjadi imbalan bagi pengelola. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qulyubi dan Syaikh Umairah, bekerja sama dengan orang lain untuk merawat pohon dengan menyiram dan menjaga hasilnya adalah hal yang diizinkan oleh Allah untuk keduanya<sup>17</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari studi lapangan, terdapat beberapa hasil penelitian terkait pola pembagian hasil pemeliharaan perkebunan karet di Desa Galing.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari studi lapangan, terdapat beberapa hasil penelitian terkait pola pembagian hasil pemeliharaan perkebunan karet di Desa Galing berdasarkan ketentuan *musaqah* dalam KHES. terdapat beberapa hasil penelitian terkait pola pembagian hasil pemeliharaan perkebunan karet di Desa Galing berdasarkan ketentuan *musaqah* dalam KHES.

*Pertama*, Pelaksanaan pola pembagian hasil pemeliharaan perkebunan karet di Desa Galing Kecamatan Galing. Sistem kerjasama bagi hasil perkebunan karet di Desa Galing ini merupakan sistem kerjasama bagi hasil perkebunan dengan ketentuan lahan dan bibit dari pemilik yang sudah siap dikerjakan. Sistem bagi hasil dengan ketentuan demikian sudah lama diterapkan oleh warga Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Namun, dalam bentuk pembagian hasil perkebunan ini hanya melibatkan dua pihak saja dan dalam perjanjian tersebut hanyalah perjanjian lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Pembagian hasil yang menggunakan akad *musaqah* merupakan suatu metode untuk meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pembagian hasil antara pemilik dan pengelola kebun karet. Akad *musaqah* dalam bentuk pembagian hasil perkebunan karet dilakukan untuk memberi keringanan dan manfaat ekonomi, bentuk pembagian hasil yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan pengelola yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.<sup>18</sup>

Bahwa bagi hasil dilakukan dalam manajemen kebun karet menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, belum sesuai dengan kesepakatan awal karena adanya perubahan pembagian hasil maka seharusnya pihak yang terlibat melakukan kesepakatan ulang. Perubahan pembagian hasil ini seharusnya dilakukan dengan niat baik dan tidak mendatangkan kerugian antar pihak dengan memberikan hasil yang sudah disepakati pada awal kesepakatan. Karena dalam pasal 269 berbunyi: Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad<sup>19</sup>. Pernyataan ini menekankan pentingnya kejelasan dalam perjanjian mengenai pembagian hasil dari kegiatan pemeliharaan tanaman. Dengan adanya pernyataan yang pasti dalam akad, setiap pihak yang terlibat akan memahami hak dan kewajibannya, yang pada gilirannya dapat mencegah konflik atau ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

---

<sup>17</sup> Elfi Syahreni Nasution, "Hukum Jagung Sebagai Objek *Musaqah* Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).," 2018.

<sup>18</sup> Dillah, Ubay, Moch Fahmi Riza, and Ishar Pulungan. 2024. "IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM PRAKTEK PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KOREK SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA". *Al-Aqad* 4 (2):588-95. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3408>.

<sup>19</sup> Irawan, R. I., "Perjanjian Bagi Hasil Antara Buruh Sawit Dan Pemilik Kebun Sawit Di Desa Muara Jaya SP3 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.," 2015.

Rukun *musaqah* adalah sah, apabila sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*. Jika salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka *musaqah* itu tidak sah<sup>20</sup>. Rukun *musaqah* adalah sebagai berikut:

Dalam KHES pasal 269 terdapat rukun dan syarat *musaqah* antara lain sebagai berikut:

1. Pihak pemasok tanaman dapat diartikan luas yaitu sebagai penyedia lahan.
2. Pemelihara tanaman diartikan sebagai orang atau pihak yang mengelola kebun karet tersebut.
3. Tanaman yang dipelihara artinya kebun karet yang sudah siap untuk dipanen.
4. Akad

*Kedua*, penyebab terjadinya wanprestasi dalam kerjasama perkebunan karet menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam bentuk pembagian hasil perkebunan karet dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu adanya perubahan cuaca sehingga kualitas karet menurun, adanya perubahan harga pemasaran dari agen yang dapat menyebabkan tidak menentunya harga pemasaran, dan pengurangan pembagian hasil terhadap pengelola yang dilakukan oleh pemilik. Jadi ketentuan *musaqah* terhadap penyebab terjadinya wanprestasi bentuk pembagian hasil perkebunan karet ini untuk menetapkan pembagian hasil yang biasanya mencakup ketentuan mengenai bagi hasil atau pendapatan dari perkebunan karet tersebut. Selain itu KHES juga mengatur tentang pembagian hasil antara pemilik lahan dan pengelola. Jadi *musaqah* menunjukkan akad dalam pembagian hasil pada pengelola kebun. Di dalam KHES akad *musaqah* yang mengatur tentang perjanjian antara pemilik dan pengelola tersebut diperbolehkan oleh semua madzhab. Pada syarat *musaqah* dengan ketentuan kedudukan akad *musaqah* merupakan untuk menetapkan pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad perkebunan karet tersebut.

*Ketiga*, upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian lisan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan para petani untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan dilaksanakan. Mendasari atas rasa saling percaya antara pengelola dan pemilik. Adanya rasa saling percaya tersebut karena masyarakat mengikuti adat istiadat setempat dan masih memiliki hubungan keluarga. Kegiatan sistem pengupahan tersebut dilakukan dengan rasa tolong menolong se tolong menolong sesama anggota masyarakat, yang membuat masyarakat lebih cenderung memahami sifat dan kepribadian orang lain. Apabila dia merasa menyimpang dari kesepakatan yang sudah ditetapkan antara pemilik lahan dan pengelola. Apabila ada kemungkinan terjadi wanprestasi, pihak akan mengunjungi rumah pemilik lahan. Berdasarkan pemaparan di atas, Untuk menghindari wanprestasi, pengelola dan pemilik harus saling mempercayai untuk memastikan perjanjian dipenuhi pengelola mendatangi rumah pemilik. Dalam akad *musaqah* untuk memastikan bahwa bentuk pembagian hasil tersebut sah dan tidak merugikan pihak manapun dalam perjanjian tersebut, agama Islam telah menetapkan syarat dan syarat yang telah disebutkan di atas. Sistem pembagian hasil yang diizinkan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi banyak orang masih menggunakannya untuk keuntungan salah satu pihak, melanggar aturan agama<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Irawan, R. I.

<sup>21</sup> DIAN, H, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada (Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan).," 2024.

### C. Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti teliti yaitu:

*Pertama*, pola pembagian hasil perkebunan karet di Desa Galing menggunakan sistem bagi hasil 1/3 antara pengelola dan pemilik. Namun, terjadi wanprestasi dari pemilik yang mengurangi bagian pengelola, disebabkan oleh faktor cuaca, perubahan harga pasar, dan pengurangan hasil oleh pemilik. Meskipun akad perjanjian berdasarkan kepercayaan tanpa tertulis, sistem ini melanggar hukum *musaqah* karena pengurangan hak pengelola, yang berdampak negatif pada pihak pengelola.

*Kedua*, menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait dengan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan kebun karet di Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas bahwa perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan kebun karet di Desa Galing telah memenuhi ketentuan akad *musaqah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam konteks ini, pemilik lahan adalah penyedia lahan karet, sementara pengelola adalah pemelihara tanaman. KHES mengatur agar pembagian hasil dari kebun karet harus dinyatakan jelas dalam akad, dan pelaksanaan pembagian keuntungan dari pemilik kepada pengelola sesuai dengan prinsip *musaqah*.

### D. Daftar Pustaka

- Anggraini, M., & Septiatin, A. "Sistem Bagi Hasil Jual Karet Di Desa Karang Endah Selatan, Gelumbang, Muara Enim, Ekonomi Islam." *Central Publisher* 1, No. 6 (2023): 503-513.
- Dian, H. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Lada (Studi Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan).," 2024.
- Dillah, Ubay, Moch Fahmi Riza, and Ishar Pulungan. 2024. "IMPLEMENTASI MUSAQAH DALAM PRAKTEK PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA KOREK SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA". *Al-Aqad* 4 (2):588-95. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i2.3408>.
- Fadhallah, RA. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Gandi, G. G., Mustofa, M. S., & Luthfi, A. "Jaringan Sosial Petani Dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang," 2017.
- Hendri, M Irfani, Vitriyan Espa, And Hasanudin Hasanudin. "Model Sinergisitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kewirausahaan UMKM Wilayah Perbatasan Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 7, No. 2 (2018): 118.
- Herwana, A. G. "Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)," 2022.
- Irawan, R. I. "Perjanjian Bagi Hasil Antara Buruh Sawit Dan Pemilik Kebun Sawit Di Desa Muara Jaya SP3 Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.," 2015.

- Kiki, K. "Praktik Bagi Hasil Kebun Multi Tanaman Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Gedung Makrifat Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)," 2023.
- Lestariningsih, A. "Penerapan Akad Muzara'ah Pratik Kerjasama Petabakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik)," N.D.
- Luthfi, Ahmad, And Friska Anggraini. "Musaqat Dan Muzara'ah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. I (2023).
- Meilani, E. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan," 2017.
- Nasution, Elfi Syahreni. "Hukum Jagung Sebagai Objek *Musaqah* Perspektf Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).," 2018.
- Rizka, L. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren (Studi Di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan).," 2024.
- Sauri, S. "Analisis Putusan Nomor 565/PDT. G/2020/PA. JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 2018.
- Susan, E. M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi," 2018.
- Triananda, D. "Pengelolaan Kebun Karet Dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Di Desa Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)," 2021.